



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edison Banjar Nahor bin Maruli Banjar Nahor (Alm.);
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sari Bakti Rt.10 Kel Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., M. Chodori Desestra A.S, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung yang beralamat kantor di Jl. Petro China, RT. 14, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 46/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edison Banjar Nahor bin Maruli Nahor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa "Methamphetamine" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Edison Banjar Nahor bin Maruli Nahor dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Edison Banjar Nahor bin Maruli Banjar Nahor (Alm.) bersama-sama saksi Fitrah Apriyadi bin Suprpto (Alm.) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan sebuah toko di jalan lintas Jambi Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2021 sekitar 14.15 WIB terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa di Jl. Sari Bakti RT 10 Bagan Pete Alam Barajo, dan setelah terdakwa sampai di warung tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Fitrah Apriyadi, dan terdakwa pun mengobrol dengan saksi Fitrah Apriyadi, dalam percakapan tersebut saksi Fitrah Apriyadi mengajak terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani saksi Fitrah Apriyadi membeli Narkotika Jenis Sabu di Danau Kedap yang rencananya narkoba tersebut untuk dipakai bersama-sama di rumah teman saksi Fitrah Apriyadi di Kec Geragai Kab Tanjung Jabung Timur, selanjutnya terdakwa pergi menemani saksi Fitrah Apriyadi membeli narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Fitrah Apriyadi tiba di Danau Kedap dan saksi Fitrah Apriyadi menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan, sedangkan saksi Fitrah Apriyadi yang masuk ke dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok dan membeli nya dengan Sdr. Mamang (DPO), setelah keluar dari dalam Pondok tersebut saksi Fitrah Apriyadi memperlihatkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) buah paket klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang rencananya Narkotika Jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai bersama-sama saksi Edison Banjarnahor di rumah teman terdakwa di Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, sekitar jam 16.00 WIB terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi melanjutkan perjalanan ke rumah teman saksi Fitrah Apriyadi yang beralamat di Kec Geragai Kab Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan kendaraan umum berupa mobil travel dan Narkotika Jenis sabu tersebut di pegang oleh saksi Fitrah Apriyadi, pada saat perjalanan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi Fitrah Apriyadi turun dan menepi di pinggir jalan di sebuah toko di jalan lintas Jambi Kec Geragai Kab Tanjab Timur, lalu tidak lama setelah terdakwa duduk di toko tersebut datanglah Tim SatResNarkoba Polres Tanjab Timur dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi, setelah di geledah oleh Tim SatResNarkoba Polres Tanjab Timur di temukanlah barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan di duga narkotika jenis sabu di temukan di semak-semak dekat dengan terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi berdiri yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh saksi Fitrah Apriyadi dikerenakan saksi Fitrah Apriyadi panik pada saat datang pihak SatResNarkoba Polres Tanjab Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi serta barang bukti di bawa ke Polres Tanjab Timur guna di lakukan proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 05/10777.00 / 2021 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,58 gram disisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga sisa 0,56 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.380 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt Manajer Teknis Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening an. Edison Banjar Nahor dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: B/07/I/Ka/Rh.00/2021/BNNK-TJT tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sri Agustina, Am,KI selaku Petugas Pemeriksa Urin dan dr.Fidel Martua Marpaung Selaku Penanggung Jawab serta diketahui oleh AKBP Katino, SE.,MH selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan dinyatakan hasil pemeriksaan urin Positif Amphetamin dan Methaphetamin;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", tidak disertai ijin dari petugas atau intansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Edison Banjar Nahor Bin Maruli Banjar Nahor (Alm.) bersama-sama saksi Fitrah Apriyadi bin Suprpto (Alm.) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan sebuah toko di jalan lintas Jambi Kec.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2021 sekitar 14.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di Jl. Sari Bakti RT 10 Bagan Pete Alam Barajo, untuk bertemu dengan saksi Edison Banjarnahor, dan terdakwa pun mengobrol dengan saksi Edison Banjarnahor, dalam percakapan tersebut terdakwa mengajak saksi Edison Banjarnahor untuk menemani terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu di Danau Kedap yang rencananya narkoba tersebut untuk dipakai bersama-sama di rumah teman terdakwa di Kec Geragai Kab Tanjung Jabung Timur, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Edison Banjarnahor pergi untuk membeli narkoba Jenis Sabu, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi Edison Banjarnahor tiba di Danau Kedap dan terdakwa menyuruh saksi Edison Banjarnahor untuk menunggu di tepi jalan, sedangkan terdakwa yang masuk ke dalam membeli Narkoba jenis sabu tersebut di sebuah pondok dengan Sdr. Mamang (DPO), setelah keluar dari dalam Pondok tersebut terdakwa memperlihatkan kepada saksi Edison Banjarnahor barang berupa 1 (satu) buah paket klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu yang rencananya Narkoba Jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai bersama-sama saksi Edison Banjarnahor di rumah teman terdakwa di Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, sekitar jam 16.00 WIB terdakwa dan saksi Edison Banjarnahor melanjutkan perjalanan ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Kec Geragai Kab Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan kendaraan umum berupa mobil travel dan Narkoba Jenis sabu tersebut di pegang oleh terdakwa, pada saat perjalanan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi Edison Banjarnahor turun dan menepi di pinggir jalan di sebuah toko di jalan lintas Jambi Kec Geragai Kab Tanjab Timur, lalu tidak lama setelah terdakwa duduk di toko tersebut datanglah Tim SatResNarkoba Polres Tanjab Timur dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Edison Banjarnahor dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Edison Banjarnahor, setelah di geledah oleh Tim SatResNarkoba Polres Tanjab Timur di temukanlah barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok surya ,1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) unit handphone XIAOMI warna biru, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan di duga narkoba jenis sabu di temukan di semak-semak dekat dengan terdakwa dan saksi Edison Banjarnahor berdiri yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibuang oleh terdakwa dikarenakan terdakwa panik pada saat datang pihak SatResNarkoba Polres Tanjab Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi Edison Banjarnahor serta barang bukti di bawa ke Polres Tanjab Timur guna di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 05/10777.00 / 2021 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,58 gram disisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga sisa 0,56 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.380 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt Manajer Teknis Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening an. Edison Banjar Nahor dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: B/07/I/Ka/Rh.00/2021/BNNK-TJT tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sri Agustina, Am,KI selaku Petugas Pemeriksa Urin dan dr.Fidel Martua Marpaung Selaku Penanggung Jawab serta diketahui oleh AKBP Katino, SE.,MH selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan dinyatakan hasil pemeriksaan urin Positif Amphetamin dan Methaphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fitrah Apriyadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung di pinggir Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya ada informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang mengatakan adanya orang yang membawa narkoba jenis sabu dari Jambi menuju Muara Sabak, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengintaian dan penyidikan hingga melihat dan mencurigai dua orang yang sedang duduk di sebuah warung yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Fitrah Apriyadi dan setelah dilakukan interogasi ternyata benar salah satu diantaranya ada yang membawa narkoba jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan di semak-semak yang dibungkus kotak rokok surya dengan jarak lebih kurang 10 sampai dengan 15 meter dari warung tempat Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut diketahui sabu tersebut milik Sdr. Fitrah Apriyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dibelinya dari Sdr. Mamang di daerah Danau Kedap;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, narkoba jenis sabu yang ditemukan beratnya 0,58 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibuang oleh Sdr. Fitrah karena merasa curiga dan takut pada saat adanya dua unit mobil yang berhenti di depan warung tempat Terdakwa dan Sdr. Fitrah Apriyadi berada;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Fitrah, narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Udin di Geragai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fitrah dilakukan tes urine dan hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibeli oleh Sdr. Fitrah Apriyadi dari Sdr. Mamang adalah narkoba jenis sabu namun Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan dan tidak bertemu dengan Sdr. Mamang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan hanya mau ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratisan;
- Bahwa handphone milik Sdr. Fitrah Apriyadi juga dilakukan penyitaan karena setelah dilakukan pengecekan isinya terdapat chat ataupun komunikasi untuk pembelian sabu dan janji mengonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fitrah tidak ada izin untuk membawa atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Wikal Saputra bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fitrah Apriyadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung di pinggir Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya ada informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang mengatakan adanya orang yang membawa narkoba jenis sabu dari Jambi menuju Muara Sabak, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengintaian dan penyidikan hingga melihat dan mencurigai dua orang yang sedang duduk di sebuah warung yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Fitrah Apriyadi dan setelah dilakukan interogasi ternyata benar salah satu diantaranya ada yang membawa narkoba jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan di semak-semak yang dibungkus kotak rokok surya dengan jarak lebih kurang 10 sampai dengan 15 meter dari warung tempat Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut diketahui sabu tersebut milik Sdr. Fitrah Apriyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dibelinya dari Sdr. Mamang di daerah Danau Kedap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya ikut pergi mengantar Sdr. Fitrah untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Danau kedap dari Sdr. Mamang;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fitrah selain disaksikan oleh anggota lainnya juga disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Fitrah, narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Udin di Geragai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan hanya mau ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratisan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fitrah dilakukan tes urine dan hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa handphone milik Sdr. Fitrah Apriyadi juga dilakukan penyitaan karena setelah dilakukan pengecekan isinya terdapat chat ataupun komunikasi untuk pembelian sabu dan janji mengonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fitrah tidak ada izin untuk membawa atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Fitrah Apriyadi bin Suprpto (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap bersama pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung di pinggir Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas kepolisian di semak-semak dekat warung tempat saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut memang saksi yang membelikan untuk kawan saksi yaitu Sdr. Udin di Geragai;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, teman saksi yaitu Sdr. Udin yang berada di Geragai menghubungi saksi untuk meminta dibelikan narkotika jenis sabu lalu sekira 14.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di warung dekat rumah di daerah Bagan Pete, saat hendak pergi membelikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk ikut bersama saksi membeli narkotika jenis sabu di daerah Danau Kedap ke Sdr. Mamang dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr. Mamang di sebuah pondok, Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan saja;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi dan Terdakwa langsung pulang ke arah Geragai dengan menggunakan travel, tapi karena travel tidak langsung menuju Geragai maka saksi dan Terdakwa turun di simpang dan mampir di warung lalu saksi menghubungi Sdr. Udin untuk meminta dijemput di warung tersebut, tidak lama kemudian ada beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian menghampiri warung tersebut lalu karena panik, saksi melemparkan narkotika jenis sabu yang didupakannya dari Sdr. Mamang ke arah semak-semak di dekat warung tersebut;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah 4 (empat) kali bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi atau Terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Waluyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Jambi - Tanjung Jabung Timur;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, saksi sedang berada di rumah namun pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fitrah Apriyadi, saksi dijemput untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut, dan pada saat penggeledahan di temukan satu paket klip kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, satu buah kotak rokok surya, satu lembar kertas timah rokok dan satu unit handphone merk Xiaomi warna biru;
- Bahwa selama saksi menjadi ketua RT setempat, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwasanya Sdr. Fitrah Apriyadi dan Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 05/10777.00/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan disisihkan untuk BPOM lebih kurang 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.01.21380 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) paket berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/071/Ka/Rh.00/2021/BNNK-TJT tanggal 25 Januari 2021 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BNNK-TJT), yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku Penanggung Jawab, Sri Agustina, Am, KI, selaku petugas pemeriksa urin dengan diketahui oleh AKBP Katino, S.E., M.H., selaku Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap orang yang bernama Edison Banjar Nahor dinyatakan benar Positif *Amphetamin* dan Positif *Methaphetamin*;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung di pinggir Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kec. Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awal kejadiannya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fitrah Apriyadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah warung di dekat rumahnya di daerah Bagan Pete sewaktu mau membeli rokok lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Fitrah Apriyadi untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Danau Kedap untuk temannya yang berada di Geragai, setelah dari daerah Danau Kedap selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fitrah Apriyadi pergi menuju Geragai dengan menggunakan travel namun karena travel tidak sampai ke sana maka Terdakwa dan Sdr. Fitrah Apriyadi turun di simpang dan mampir di warung untuk istirahat dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian langsung menggeledah dan menangkap Terdakwa dan Sdr. Fitrah Apriyadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Fitrah Apriyadi saat itu mengajak dirinya untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau karena Terdakwa diajak juga untuk ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya baru 1 (satu) kali menemani Sdr. Fitrah Apriyadi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memang sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu sekira sejak tahun 2017;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi dan Terdakwa ada dilakukan tes urine setelah ditangkap dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Fitrah Apriyadi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu selalu dipegang oleh Sdr. Fitrah Apriyadi;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap/ bong lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek/ tabung kaca selanjutnya dipanaskan dan kemudian dihubungkan ke bong lalu dihisap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk saat membawa mobil;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan sisa jumlah berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Fitrah Apriyadi bin Suprpto (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di warung dekat rumahnya di daerah Bagan Pete, lalu Terdakwa diajak oleh saksi Fitrah Apriyadi untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Danau Kedap, setelah mendapatkan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi pergi menuju Geragai dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi turun dari mobil travel di sebuah warung yang berada di pinggir Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak lama kemudian saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan saksi Wikal Saputra bin M. Sabli serta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi warung tersebut dan menangkap Terdakwa serta saksi Fitrah Apriyadi;
- Bahwa benar setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kotak rokok surya di semak-semak yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter dari warung tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 05/10777.00/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari Kantor PT Pegadaian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan disisihkan untuk BPOM lebih kurang 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.01.21380 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui hasil isinya dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) paket berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/071/Ka/Rh.00/2021/BNNK-TJT tanggal 25 Januari 2021 dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BNNK-TJT), yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku Penanggung Jawab, Sri Agustina, Am, KI, selaku petugas pemeriksa urin dengan diketahui oleh AKBP Katino, S.E., M.H., selaku Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap orang yang bernama Edison Banjar Nahor dinyatakan benar Positif *Amphetamin* dan Positif *Methaphetamin*;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Edison Banjar Nahor bin Maruli Banjar Nahor (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Edison Banjar Nahor bin Maruli Banjar Nahor (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Edison Banjar Nahor bin Maruli Banjar Nahor (Alm.) yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai



subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai dan maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian “menguasai” dalam unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, termasuk suatu barang, lebih lanjut seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyediakan” diartikan sebagai mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu untuk orang lain, lebih lanjut menyediakan disini berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 05/10777.00/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan disisihkan untuk BPOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa jumlah berat bersihnya 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.01.21380 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui hasil isinya dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) paket berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Fitrah Apriyadi bin Suprptono (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di warung dekat rumahnya di daerah Bagan Pete, lalu Terdakwa diajak oleh saksi Fitrah Apriyadi untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Danau Kedap, setelah mendapatkan narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi pergi menuju Geragai dengan menggunakan mobil travel;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi turun dari mobil travel di sebuah warung yang berada di pinggir Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak lama kemudian saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan saksi Wikal Saputra bin M. Sabli serta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi warung tersebut dan menangkap Terdakwa serta saksi Fitrah Apriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuri Ardika dan saksi Wikal Saputra di persidangan, diketahui setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi, ternyata benar salah satu diantaranya ada yang membawa narkotika jenis sabu yaitu saksi Fitrah Apriyadi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman) yang dibungkus kotak rokok surya di semak-semak yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di semak-semak karena sebelumnya telah dilemparkan oleh saksi Fitrah Apriyadi karena panik melihat ada beberapa orang yang kemudian diketahui adalah saksi Yuri dan saksi Wikal serta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, menghampiri warung tempat Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi berada;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut selalu dipegang oleh saksi Fitrah Apriyadi sebelum dilemparkannya ke semak-semak;

Menimbang, bahwa saksi Fitrah Apriyadi menerangkan pada saat dirinya bertemu dengan Sdr. Mamang di sebuah pondok, Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan dirinya mau diajak saksi Fitrah Apriyadi ikut membeli narkoba tersebut karena Terdakwa ternyata diajak juga untuk ikut mengonsumsi narkoba tersebut secara gratisan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, dirinya baru 1 (satu) kali menemani saksi Fitrah Apriyadi membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bila dirinya sudah lama mengonsumsi narkoba tersebut sekira sejak tahun 2017 dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/071/Ka/Rh.00/2021/BNNK-TJT tanggal 25 Januari 2021 dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BNNK-TJT), yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku Penanggung Jawab, Sri Agustina, Am, KI, selaku petugas pemeriksa urin dengan diketahui oleh AKBP Katino, S.E., M.H., selaku Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap orang yang bernama Edison Banjar Nahor dinyatakan benar Positif *Amphetamin* dan Positif *Methaphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tergambar peranan atau kapasitas dari perbuatan Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *quo* hanya sebatas menemani saksi Fitrah Apriyadi saja karena ingin ikut mengonsumsi narkoba tersebut secara gratisan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menemani saksi Fitrah Apriyadi untuk membeli narkoba tersebut, kemudian bila hal tersebut dikaitkan dengan jumlah berat bersih dari barang bukti yaitu hanya seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan juga selama pemeriksaan di persidangan tidak ada ditemukannya fakta hukum yang menyatakan bahwa narkoba tersebut adalah milik atau dalam penguasaan Terdakwa atau bahkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan perniagaan narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan tidak tepat apabila Terdakwa untuk dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "bagi diri sendiri" adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa selain itu perlu diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 05/10777.00/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan disisihkan untuk BPOM lebih kurang 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa jumlah berat bersihnya 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.01.21380 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui hasil isinya dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) paket berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka telah menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu adalah benar tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menyalahgunakan bagi diri sendiri/ sebagai Penyalah Guna terhadap narkotika tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Fitrah Apriyadi bin Suprptono (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di warung dekat rumahnya di daerah Bagan Pete, lalu Terdakwa diajak oleh saksi Fitrah Apriyadi untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Danau Kedap, setelah mendapatkan narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi pergi menuju Geragai dengan menggunakan mobil travel;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi turun dari mobil travel di sebuah warung yang berada di pinggir Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak lama kemudian saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan saksi Wikal Saputra bin M. Sabli serta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi warung tersebut dan menangkap Terdakwa serta saksi Fitrah Apriyadi;

Menimbang, bahwa setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu (Narkotika Golongan I) yang dibungkus kotak rokok surya di semak-semak yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut berada di semak-semak karena sebelumnya telah dilemparkan oleh saksi Fitrah Apriyadi karena panik melihat ada beberapa orang yang kemudian diketahui adalah saksi Yuri dan saksi Wikal serta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, menghampiri warung tempat Terdakwa dan saksi Fitrah Apriyadi berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan dirinya mau diajak saksi Fitrah Apriyadi ikut membeli narkoba tersebut karena Terdakwa ternyata diajak juga untuk ikut mengonsumsi narkoba tersebut secara gratisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bila dirinya sudah lama mengonsumsi narkoba tersebut sekira sejak tahun 2017 dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut agar tidak mengantuk saat membawa mobil dan cara Terdakwa mengonsumsinya yaitu dengan menggunakan alat hisap/ bong lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek/ tabung kaca selanjutnya dipanaskan dan kemudian dihubungkan ke bong lalu dihisap;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/071/Ka/Rh.00/2021/BNNK-TJT tanggal 25 Januari 2021 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BNNK-TJT), yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku Penanggung Jawab, Sri Agustina, Am, KI, selaku petugas pemeriksa urin dengan diketahui oleh AKBP Katino, S.E., M.H., selaku Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap orang yang bernama Edison Banjar Nahor dinyatakan benar Positif *Amphetamin* dan Positif *Methaphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan terhadap Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi dikonsumsi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu/ Narkotika Golongan I dengan berat bersih (netto) 0,56 (nol koma lima enam) gram yang merupakan sisa narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi, digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu/ Narkotika Golongan I dengan berat bersih (netto) 0,56 (nol koma lima enam) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga untuk barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, yang dipergunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu/ Narkotika Golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang-barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru yang disita dari saksi Fitrah Apriyadi, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk mempermudah didaparkannya narkotika dalam perkara *quo* dan untuk berkomunikasi supaya bisa mengonsumsi narkotika tersebut secara bersama-sama dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edison Banjar Nahor bin Maruli Banjar Nahor (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Edison Banjar Nahor bin Maruli Banjar Nahor (Alm.) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan sisa jumlah berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)